



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SENO Bin DIMAN**  
Tempat Lahir : Dusun Gampeng (Jawa Timur).  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 08 Oktober 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar Dusun Wonosari RT.05  
RW.02 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko  
Pusako Kab. Rokan Hilir  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri
5. Penahanan Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Suhardi, SH., Daniel Pratama, SH., Muhammad Hasib Nasution, SH., dan Hazizi Suwandi, SH., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Ananda berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENO Bin DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SENO Bin DIMAN selama .7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lucky strike warna biru  
(Dirampas untuk selanjutnya Dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF dengan nomor polisi BM 3122 WH
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BM 3122 WH  
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
4. Menghukum terdakwa SENO Bin DIMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SENO Bin DIMAN** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan Pengintaian terhadap terdakwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan, saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa tersebut, didapat terdakwa dari Sdr. Amat (DPO) yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Teguh, dimana jika laku terjual terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 per setiap penjualan shabu shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/021000/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri dan ditandatanganinya oleh FENTI GUSTANI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1105 / NNF / 2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dianalisis milik terdakwa **SENO Bin DIMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SENO Bin DIMAN** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan Pengintaian terhadap terdakwa kemudian



dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan, saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/021000/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1105 / NNF / 2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dianalisis milik terdakwa **SENO Bin DIMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DONI EFENDI. SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.





- Bahwa saksi bersama saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan Pengintaian terhadap terdakwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan, saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**2. EDWAR OKTO KALBAR SILALAHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu -

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan Pengintaian terhadap terdakwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan, saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Frandy Rianto dan saksi Vernando Simbolon (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Tanah Putih) dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1105 / NNF / 2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang dianalisis milik terdakwa SENO Bin DIMAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lucky strike warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF dengan nomor polisi BM 3122 WH
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda NF dengan nomor polisi BM 3122 WH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako  
Kabupaten Rokan Hilir

- Bahwa bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Doni Effendi dan saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan Pengintaian terhadap terdakwa kemudian pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Frandy Rianto dan saksi Vernando Simbolon (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Tanah Putih) dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; Narkotika Golongan I  
Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa SENO Bin DIMAN adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah menguasai barang bukti narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, dalam artian tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sementara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki kepentingan untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, Bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba’ dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan narkoba menurut Wresniwiro, dalam bukunya “Masalah Narkoba Dan Obat Berbahaya”, definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Edwar Okto Kalbar Silalahi bersama saksi Doni Efendi. SH (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Simpang Gang Rantau Jalan Pelajar Dusun Wonosari Rt.05 Rw.02 Kep. Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir., dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu di dalam kantong baju terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna Penyidikan lebih lanjut. dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF dengan nomor polisi BM 3122 WH dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi BM 3122 WH telah terbukti sebagai milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SENO Bin DIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna biruDirampas untuk selanjutnya dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF dengan nomor polisi BM 3122 WH
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi BM 3122 WHDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, SH., Penuntut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Faisal, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, SH.